



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 326/Pdt.P/2022/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

Tukino bin Kusnen, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Kalitengah RT.06 RW.14 Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, sebagai Pemohon I;

Muryatin binti Kadimun, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Kalitengah RT.06 RW.14 Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, sebagai Pemohon II;
Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut dengan "Para Pemohon". Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Anas Mustangin, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. KS. Tubun No.25 Pacitan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 24 November 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan keluarganya serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 November 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dengan Register Perkara Nomor 326/Pdt.P/2022/PA.Pct, tanggal 25 November 2022 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Perkara Nomor 326/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 2003 sebagaimana bukti berupa kutipan akta nikah Nomor 038/38/I/2003 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalombo dan atas pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama ;

- a) Wahyu Fitri Duwi Astuti umur 18 tahun 1 bulan;
- b) Ika Maharani umur 11 tahun 11 bulan

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : Wahyu Fitri Duwi Astuti binti Tukino
NIK : 3501097010040002
Tanggal Lahir : 30 Oktober 2004 (18 tahun 1 bulan), agama Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Dusun Kalitengah RT.06 RW.14 Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan;

Dengan calon suaminya :

Nama : Didik Setiawan bin Giyono
NIK : 3501091703980006
Tanggal Lahir : 17 Maret 1998 (24 tahun 8 bulan), agama Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Dusun Kalitengah RT.01 RW.13 Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan ;

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan dengan surat

Perkara Nomor 326/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan pernikahan nomor :B-330 /Kua.13.01.07/PW.01/11/2022 tertanggal 23 November 2022;

4. Bahwa pemikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan erat atau pacaran lebih dari 1 tahun yang lalu serta hubungan mereka telah sekian lama dan sedemikian eratnya yaitu sering pergi keluar rumah bersama-sama baik siang maupun malam sehingga hal tersebut telah menyebabkan keresahan dimasyarakat dan Para Pemohon sebagai orang tua merasa malu dan khawatir anaknya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama secara terus menerus dan menimbulkan berbagai fitnah dimasyarakat apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga ;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Wahyu Fitri Duwi Astuti binti Tukino dengan seorang laki-laki bernama Didik Setiawan bin Giyono;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil -adilnya;

Perkara Nomor 326/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 3 dari 17 halaman



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke sidang, Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama: Wahyu Fitri Duwi Astuti binti Tukino, tanggal lahir 30 Oktober 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Kalitengah RT.06 RW.14, Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Didik Setiawan bin Giyono;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa meskipun umumnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun anak para Pemohon tetap bersikeras ingin menikah dengan calon suaminya dikarenakan anak para Pemohon sudah sangat mencintai calon suaminya dan bahkan sudah sering keluar bersama dan tidur bersama;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan calon suaminya tersebut karena kemauannya sendiri, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon bersedia menerima keadaan calon suaminya;

Perkara Nomor 326/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama Didik Setiawan bin Giyono, tanggal lahir 17 Maret 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Kalitengah RT.01 RW.13, Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama Wahyu Fitri Duwi Astuti binti Tukino;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon sudah sekitar 1 tahun menjalin hubungan dan keduanya sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka, sedangkan anak para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak para Pemohon selama ini tidak ada yang melamar kecuali Didik Setiawan bin Giyono;
- Bahwa pernikahan ini mumi karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena calon isteri sudah sangat mencintai calon suaminya dan bahkan sudah sering keluar bersama dan tidur bersama;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai buruh proyek dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.500.000,- per bulan;

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon suami yang bernama Giyono bin Ponco Nadi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Kalitengah RT.01 RW.13, Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari Didik Setiawan bin Giyono;
- Bahwa benar Didik Setiawan akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Wahyu Fitri Duwi Astuti binti Tukino;

Perkara Nomor 326/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 5 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut atas kemauan mereka berdua, tidak ada seorangpun yang memaksanya;
- Bahwa antara Didik Setiawan dengan Wahyu Fitri Duwi Astuti sudah 1 tahun menjalin hubungan dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa rencana pemikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa rencana akad nikah akan dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2022;
- Bahwa sekarang Didik Setiawan telah berumur 24 tahun 8 bulan;
- Bahwa ia bersedia membantu dan mendidik anaknya dengan calon isteri anaknya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3501092701770001, tanggal 06 Maret 2013, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3501095011810003, tanggal 28 Agustus 2012, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, Nomor: 038/38/I/2003, tanggal 18 Desember 2002, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3501090712100001, tanggal 05 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta

Perkara Nomor 326/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 6 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyu Fitri Duwi Astuti, Nomor 14887/IST/149/2009, tanggal 14 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.5);
6. Asli Surat Penolakan pemikahan atas nama Wahyu Fitri Duwi Astuti, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, Nomor: B-330/Kua.13.01.07/PW.01/11/2022, tanggal 23 November 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Mendesak Untuk Dinikahkan Nomor: 474.2/ /408.69.03/2022, tanggal 23 November 2022, atas nama Wahyu Fitri Duwi Astuti yang dikeluarkan oleh Kepala desa Kasihan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Ijazah Nomor: DN-05/D-SMP/06/0173120 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Wahyu Fitri Duwi Astuti, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Hasyim Asy'ari Kasihan telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 474.2/ /408.69.03/2022, tanggal 23 November 2022, atas nama Didik Setiawan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan nomor 440/1199/408.36.14/2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kedungbendo tanggal 24 November 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan

Perkara Nomor 326/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 7 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.10);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Tuwanto bin Isnen, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kalitengah RT. 02 RW. 13 Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi keponakan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama Wahyu Fitri Duwi Astuti;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan Didik Setiawan bin Giyono;
- Bahwa Wahyu Fitri Duwi Astuti usianya sekarang 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa para Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon sudah sangat mencintai calon suaminya dan bahkan sudah sering keluar bersama dan tidur bersama;
- Bahwa setahu saksi Wahyu Fitri Duwi Astuti menjalin hubungan dengan Didik Setiawan hingga sekarang selama 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara Wahyu Fitri Duwi Astuti dengan Didik Setiawan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Wahyu Fitri Duwi Astuti statusnya perawan, sedangkan Didik Setiawan statusnya jejak;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang melamar Wahyu Fitri Duwi Astuti kecuali Didik Setiawan;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon akan menikahkan Wahyu Fitri Duwi Astuti dengan Didik Setiawan pada tanggal 22 Desember 2022;
- Bahwa setahu saksi Didik Setiawan sudah bekerja sebagai buruh proyek dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.500.000,- per bulan;

Perkara Nomor 326/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Purwanto bin Sunyoto, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kalitengah RT. 02 RW. 13 Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama Wahyu Fitri Duwi Astuti;
 - Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan Didik Setiawan bin Giyono;
 - Bahwa Wahyu Fitri Duwi Astuti usianya sekarang 18 tahun 1 bulan;
 - Bahwa para Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon sudah sangat mencintai calon suaminya dan bahkan sudah sering keluar bersama dan tidur bersama;
 - Bahwa setahu saksi Wahyu Fitri Duwi Astuti menjalin hubungan dengan Didik Setiawan hingga sekarang selama 1 tahun;
 - Bahwa setahu saksi antara Wahyu Fitri Duwi Astuti dengan Didik Setiawan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa Wahyu Fitri Duwi Astuti maupun Didik Setiawan sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa Wahyu Fitri Duwi Astuti statusnya perawan, sedangkan Didik Setiawan statusnya jejaka;
 - Bahwa setahu saksi, para Pemohon akan menikahkan Wahyu Fitri Duwi Astuti dengan Didik Setiawan pada tanggal 22 Desember 2022;
 - Bahwa setahu saksi Didik Setiawan sudah bekerja sebagai buruh proyek dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.500.000,- per bulan;
- Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Perkara Nomor 326/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 9 dari 17 halaman



Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Pacitan menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap kesidang. Hakim lalu menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon menguasai kepada Anas Mustangin, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. KS. Tubun No.25 Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus

Perkara Nomor 326/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 10 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 24 November 2022 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 1221/Kuasa/11/2022/PA.Pct, tanggal 25 November 2022;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh para Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama Wahyu Fitri Duwi Astuti binti Tukino dengan seorang laki-laki yang bernama Didik Setiawan bin Giyono, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai, para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tua/walinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga

Perkara Nomor 326/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 11 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3501092701770001, tanggal 06 Maret 2013 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3501095011810003, tanggal 28 Agustus 2012, maka terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, Nomor: 038/38/I/2003, tanggal 18 Desember 2002, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3501090712100001, tanggal 05 Juli 2022 nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Wahyu Fitri Duwi Astuti, Nomor 14887/IST/149/2009, tanggal 14 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, nyata-nyata telah terbukti bahwa Wahyu Fitri Duwi Astuti adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir pada tanggal 30 Oktober 2004, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6, berupa asli Surat Penolakan pemikahan atas nama Wahyu Fitri Duwi Astuti, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, Nomor: B-330/Kua.13.01.07/PW.01/11/2022, tanggal 23 November 2022, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang wanita yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Perkara Nomor 326/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 12 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, berupa Asli Surat Keterangan Mendesak Untuk Dinikahkan Nomor 474.2/408.69.03/2022, tanggal 23 November 2022, atas nama Wahyu Fitri Duwi Astuti yang dikeluarkan oleh Kepala desa Kasihan, membuktikan bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan jika tidak dinikahkan akan membuat keresahan masyarakat, karena sudah sering pergi bersama;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8, berupa fotokopi ijazah nomor DN-05/D-SMP/06/0173120 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Wahyu Fitri Duwi Astuti, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Hasyim Asy`ari Kasihan membuktikan bahwa Wahyu Fitri Duwi Astuti telah lulus sekolah pada SMP Hasyim Asy`ari Kasihan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9, berupa Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 474.2/408.69.03/2022, tanggal 23 November 2022, atas nama Didik Setiawan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, nyata-nyata terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Didik Setiawan telah bekerja sebagai buruh proyek dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.500.000,- per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.10, berupa Fotokopi Surat Keterangan nomor 440/1199/408.36.14/2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kedungbendo tanggal 24 November 2022;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang telah dewasa, keterangan mana didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat, seringkali mereka pergi berdua, bahkan sering bermalam bersama dalam satu rumah baik di rumah para Pemohon maupun rumah orang tua calon suami anak para Pemohon. Anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada

Perkara Nomor 326/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menyebabkan larangan untuk menikah, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah tersebut serta telah relevan dengan dalil-dalil para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Wahyu Fitri Duwi Astuti adalah benar-benar anak kandung dari para Pemohon ;
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 30 Oktober 2004, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Didik Setiawan, lahir tanggal 17 Maret 1998;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, namun ditolak oleh karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah sangat mencintai calon suaminya dan bahkan sudah sering keluar bersama dan tidur bersama;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa akad nikah antara Wahyu Fitri Duwi Astuti dengan Didik Setiawan direncanakan pada tanggal 22 Desember 2022;

Perkara Nomor 326/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai buruh proyek dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.500.000,- per bulan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Wahyu Fitri Duwi Astuti, lahir pada tanggal 30 Oktober 2004 yang berarti sekarang berumur 18 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai buruh proyek dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.500.000,- per bulan, sehingga Hakim berpendapat bahwa calon suami anak para Pemohon mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جاب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami anak para Pemohon yang bernama Didik Setiawan statusnya jejak dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maka telah terdapat

Perkara Nomor 326/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Wahyu Fitri Duwi Astuti binti Tukino untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Didik Setiawan bin Giyono;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon (Wahyu Fitri Duwi Astuti binti Tukino) dengan seorang laki-laki yang bernama (Didik Setiawan bin Giyono);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah oleh Dra. Nur Habibah sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Setyawati Istiningasih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya;

HAKIM

Dra. Nur Habibah

Perkara Nomor 326/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 16 dari 17 halaman



PANITERA PENGGANTI

Setyawati Istiningsih, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp.	0,-
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Perkara Nomor 326/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)